



P U T U S A N

NOMOR : 171/G/2011/PTUN-JKT.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

HERWANTO TENTAMIONO, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :

Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, Tempat
Tinggal : Jalan Batu Permata No. 46, RT. 016 / RW.
005, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati,
Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

L a w a n :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA, Berkedudukan di Jakarta, Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan - Jakarta Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan
Hak Azasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
14 Desember 2011 dan selanjutnya memberi kuasa
substitusi kepada :

1 N a m a : SJAFRUDDIN,

S.H.,M.Hum ; ---

Jabatan : Direktur Perdata ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : AGUS RIYANTO, SH.,MH ; -----
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata ; -----
3. Nama : NUR ALI, SH.,MH ; -----
Jabatan : Kepala Subdit Notariat Direktorat Perdata ; -----
4. Nama : ABRIANA KUSUMA DEWI, SH ;
Jabatan : Kepala Seksi Badan Hukum Sosial Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata ; -----
5. Nama : ANI TURBIANA,SH ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Perseroan Tertutup Sub Direktorat Badan Hukum Direktorat Perdata ; -----
6. Nama : MOHAMAD FAJAR, SH.,MH ; ---
Jabatan : Kepala Seksi Penerimaan dan Pemrosesan Sub Direktorat Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata ; -----
7. Nama : CHANDRA ANGGIAT L.S.,SH., MH ; -----
Jabatan : Kepala Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Direktorat Perdata ; -----
8. Nama : NUR YANTO, SH., MH ; -----
Jabatan : Staf Seksi Advokat Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Hukum Perdata Umum

Direktorat Perdata ; -----

9. Nama : ANDI YULIA HERTATI, SH.,

M.Kn ; -----

Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan

Advokasi Keperdataan Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum

Direktorat Perdata ; -----

10. Nama : DANIEL DUARDO

NOORWIJONARKO, SH ; -----

Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan

Advokasi Keperdataan Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum

Direktorat Perdata ; -----

11. Nama : DEWI ARISANTI WULUNG, SH ;

Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan

Advokasi Keperdataan Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum

Direktorat Perdata ; -----

12. Nama : FERRY GUNAWAN C, SH ; -----

Jabatan : Staf Seksi Pendapat Hukum dan

Advokasi Keperdataan Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum

Direktorat Perdata ; -----

13. Nama : ASHA DIAH ISNIATY, S.Sos ; ---

Jabatan : Staf Seksi Arsip dan Dokumentasi

Sub Direktorat Hukum Perdata

Umum Direktorat Perdata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkantor di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Jalan H.R.Rasuna Said Kav. 6 -, Kuningan -Jakarta Selatan, baik bersama -sama maupun sendiri -sendiri berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal **14 Desember 2011**, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

2. **NY. YATI NURHAYATI, Sm.Hk,** Pekerjaan : Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta Nomor 17 Tahun 2011, beralamat di Perum Griya Asri Blok C 1 Nomor : 17 RT / RW 01/11 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;

H. SYARIF PRANAMULYA, SH.,MH, Pekerjaan : Sekretaris Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta Nomor : 17 Tahun 2011, beralamat di Simpang RT. 24 / RW. 23, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dan atas nama seluruh organ Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta Nomor 17 Tahun 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II - INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 171/PEN-DIS/2011/PTUN - JKT, tanggal **26 September 2011**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan pemeriksaan perkara dengan acara biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 171/PEN/2011/PTUN - JKT, tanggal **26 September 2011**, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 171/PEN-HS/2011/PTUN JKT, tanggal **27 September 2011**, tentang Penetapan Sidang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah membaca Surat - Surat dan Bukti - Bukti dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal **19 September 2011**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **21 September 2011**, dibawah Register Perkara Nomor : 171/G/2011/PTUN - JKT, dan telah pula diperbaiki / disempurnakan pada tanggal **9 Nopember 2011**, dengan mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I TENTANG OBYEK SENGKETA / GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek sengketa / gugatan adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU -AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Nomor 17 tanggal 17 Juni 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ; -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2011 dan gugatan ini Penggugat daftarkan tanggal 21 September 2011, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. TENTANG ALASAN - ALASAN GUGATAN

1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa in litis adalah sebuah surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final yaitu :

- konkrit, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo memuat hal yang konkrit yaitu pengesahan dan pendaftaran Yayasan Pendidikan Purnawarman ; -----

- individual, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo ditujukan kepada pihak tertentu case quo Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman ;

- final, bahwa surat keputusan obyek sengketa a quo telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum yaitu bagi Penggugat yang kehilangan haknya atas penggunaan nama Yayasan Pendidikan Purnawarman dan juga akan kehilangan hak atas pengelolaan Universitas Purwakarta serta SMK Purnawarman. Bagi pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk, mereka berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama Yayasan Pendidikan Purnawarman dan berhak atas pengelolaan Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman ;

- 2 Bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman adalah sebuah Yayasan yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1973 melalui Akta Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan R.K.A. SACHRI, Notaris di Purwakarta.

Yayasan ini bergerak dibidang sosial, keagamaan dan pendidikan ;

- 3 Bahwa dibidang pendidikan, Yayasan Pendidikan Purnawarman menyelenggarakan dan mengelola Universitas Purwakarta (UNPUR) dan SMK Purnawarman. Kedua lembaga pendidikan ini berada di bawah naungan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Purnawarman ;

- 4 Bahwa dalam perjalanannya, Yayasan berkali - kali mengalami pergantian pengurus dan terakhir adalah pada tanggal 27 Juli 2001 berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris TOETY YUNIARTO, SH, dengan susunan pengurus sebagai berikut : -----

K e t u a : HERWANTO TENTAMIONO, SH ; -----
Wakil Ketua : Ny. SITI SYAMSIAH ; -----
Sekretaris I : Ny. DINARTI RAHARJANTI, SH ; -----
Sekretaris II : GEGEN DIOSYA, SH ; -----
Bendahara I : Drs. RADEN ADIWISASTRA ; -----
Bendahara II : MOHAMMAD HUSEIN WIRADIRENDA ; -
Anggota : ROESDIONO ; -----
Anggota : Ny. EUIS WIWIN WIRAHMATI, SE ; -----
Anggota : Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk ; -----

- 5 Bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan kemudian diubah melalui Undang - Undang Nomor 28 tahun 2004, dimana Undang -Undang tersebut mewajibkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh yayasan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh pengesahan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka kemudian pada bulan Nopember 2010 Notaris TOETY YUNIARTO, SH, selaku Notaris yang membuat Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2011 tersebut, (mewakili Penggugat) mendaftarkan Yayasan Pendidikan Purnawarman kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum guna memperoleh Akta Pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman ; -----

6 Bahwa permohonan yang Penggugat ajukan tersebut telah dilengkapi dengan segala persyaratan yang diperlukan untuk itu dan permohonan tersebut telah diterima oleh pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, akan tetapi sampai dengan saat ini permohonan Penggugat tersebut tidak mendapat jawaban sama sekali dari pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

7 Bahwa kemudian alangkah terkejutnya Penggugat, karena bukannya menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan yayasan Penggugat, ternyata Tergugat malah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman NPWP. 31.365.581.3-409.000 yang dipimpin oleh Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk selaku Ketua Yayasan ; -----

8 Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat keputusan obyek sengketa sejak tanggal 10 Agustus 2011, ketika Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, datang ke kampus Universitas Purwakarta dan memberikan copy surat keputusan obyek sengketa kepada Penggugat. Selain surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, sdr. Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, juga menunjukkan kepada Penggugat copy Akta Nomor 17 Tahun 2011 tentang AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN PURNAWARMAN yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AZHAR, SH (Yayasan Baru dan bukan Akte Perubahan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman) ; -

9 Bahwa keterkejutan Penggugat ini didasarkan pada alasan -alasan :

- a Yayasan Pendidikan Purnawarman tidak pernah mengangkat dan atau menunjuk pihak lain sebagai pengurus termasuk juga Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk. Pengurus yang sah dan benar adalah susunan pengurus yang dipimpin oleh HERWANTO TENTAMIONO, SH, selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagaimana yang termuat dalam Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris TOETY YUNIARTO, SH ; -----
- b Penggugat juga tidak pernah mendengar ada yayasan lain yang bernama dan beralamat persis sama dengan Penggugat yaitu Yayasan Pendidikan Purnawarman yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 172 Purwakarta 41113 ; -----
- c Pihak - pihak yang menjadi pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman pimpinan Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk tersebut ternyata sama dengan pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman di bawah pimpinan Penggugat selaku Ketua Yayasan ; -----
- d Yayasan Pendidikan Purnawarman pimpinan Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk tersebut ternyata adalah reinkarnasi dari Yayasan Pendidikan Purnawarman yang didirikan pada tahun 2008 melalui Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan dihadapan Notaris AZHAR, SH dan kemudian dicoba untuk didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pada saat itu telah terbit Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Depkumham RI No. AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Pebruari 2009 tentang Pencatatan Pemberitahuan Penyesuaian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman ;

e Yayasan Pendidikan Purnawarman yang didirikan melalui Akta Nomor 5 tanggal 13 Maret 2008 tersebut kemudian bubar dengan sendirinya, karena telah kalah di Peradilan Tata Usaha Negara (vide putusan PTUN Jakarta Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT Jo. Putusan PT.TUN Jakarta Nomor : 270/B/2009/PT.TUN-JKT) ; -----

10 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat keputusan pengesahan yayasan Penggugat dan sebaliknya malah menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang tercatat dan terdaftar atas nama pihak lain yang tidak berhak sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena jikalau surat keputusan obyek sengketa a quo dipertahankan, maka akan tertutup peluang bagi Penggugat untuk didaftarkan dan disahkan oleh Tergugat, karena nama YAYASAN PENDIDIKAN PURNAWARMAN tercatat telah didaftarkan dan disahkan atas nama pihak lain yang tidak berhak, padahal nama YAYASAN PENDIDIKAN PURNAWARMAN tersebut adalah sah milik Penggugat ;

11 Bahwa Penggugat mengetahui kalau Yayasan Pendidikan Purnawarman (versi Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk) adalah sebuah yayasan baru yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 17 Tahun 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris AZHAR, SH. Hal ini Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui pada tanggal 10 Agustus 2011 ketika pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk, datang ke Kampus Universitas Purwakarta dengan maksud untuk mengambil alih pengelolaan Universitas Purwakarta serta secara fisik ingin menguasainya dengan menunjukan surat keputusan obyek sengketa serta Akta Pendirian Yayasan versi Ny.

YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk tersebut ;

12. Bahwa selain itu, dengan mendasarkan pada surat keputusan obyek sengketa, pihak yang menamakan diri sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman (Ny. YATI NURHAYATI, SM.Hk, dkk) telah berusaha untuk mengambil alih pengelolaan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan yayasan Penggugat yaitu UNIVERSITAS PURWAKARTA (UNPUR) dan SMK Purnawarman ;

13. Bahwa ditinjau dari aspek formal prosedural maupun materil substansial, surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karenanya sangatlah berdasar dan beralasan hukum jika surat keputusan obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah.

12. Bahwa secara formal prosedural, surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Juncto pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan ;

Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi : -----

1. Setiap yayasan harus mempunyai nama diri ;



- 2 Nama yayasan yang telah terdaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh yayasan lain ; -----

Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi :

- 1 Pemberian nama yayasan ditolak jika : -----
 - a Sama dengan nama yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan ; -----

13 Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, nama Yayasan Pendidikan Purnawarman adalah nama Yayasan milik Penggugat yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1973 melalui Akta Nomor 25 yang dibuat oleh dan dihadapan R.K.A. SACHRI, Notaris di Purwakarta. Dan selama itu pula tidak ada yayasan lain yang memiliki kesamaan baik nama, lokasi kedudukan maupun bidang geraknya ;

- 1 Bahwa walaupun belum terdaftar secara resmi pada kantor Tergugat, yayasan Penggugat sudah cukup dikenal oleh Tergugat, karena :

- 2 Pada tahun 2009, Tergugat pernah digugat oleh Yayasan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT dengan obyek gugatan yang hampir mirip dengan obyek gugatan perkara in litis yaitu keputusan Tergugat yang memproses permohonan pendaftaran Yayasan Pendidikan Purnawarman oleh pihak yang tidak berhak in casu GEGEN DIOSYA, SR, dkk (termasuk Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk) ; -----

Putusan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan amar yang pada pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal surat keputusan obyek sengketa ;



3 Penggugat telah terlebih dahulu mendaftarkan pengesahan Yayasan Penggugat pada Tergugat yaitu tepatnya pada bulan Nopember 2010 melalui Notaris TOETY YUNIARTO, SH, akan tetapi permohonan Penggugat tersebut tidak pernah ditindaklanjuti oleh Tergugat. Sementara pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, baru mengajukan permohonan pengesahan pada bulan Februari 2011 ;

14 Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Juncto pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan tersebut di atas, seharusnya Tergugat mengambil tindakan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, karena nama Yayasan yang diajukannya mirip dengan nama Yayasan Penggugat, apalagi telah ada produk hukum berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap permohonan sejenis yang diajukan oleh pihak yang sama pula (in casu Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk) ;

15 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek formal prosedural, penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Juncto pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

16 Bahwa secara materil substansial, surat keputusan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan ; -----

Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut berbunyi : -----



- 2 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
 - a Dst nya ...
 - b Dst nya ...
 - c Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat ;

 - d Dst nya ...

17 Bahwa Penggugat sangat meragukan kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, terutama kelengkapan mengenai pernyataan domisili dan diketahui oleh Lurah setempat. Hal ini tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, karena lokasi alamat yang diklaim sebagai alamat kedudukan Yayasan Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, yaitu Jalan Ahmad Yani No. 175 Purwakarta adalah alamat kedudukan Yayasan Penggugat sekaligus juga lokasi SMK Purnawarman ; -----

Hal ini sudah sangat diketahui oleh lurah setempat dan mereka juga tahu bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman diketuai oleh Herwanto Tentamiono, SH dan bukanlah Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk. jadi sangat tidak mungkin lurah setempat mau menandatangani surat keterangan domisili atas nama Yayasan pimpinan Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk ;

18 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah kalau ditinjau dari aspek materil subsatnsial, penerbitan surat keputusan obyek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan, karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

19 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan peurndang-undangan yang berlaku, surat keputusan obyek sengketa diterbitkan juga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

1 Asas Kecermatan.

Sebagaimana telah diuraikan pada point 13 di atas, bahwa permohonan serupa pernah diajukan oleh pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dan Tergugat juga telah memprosesnya dengan menerbitkan suatu surat keputusan. Akan tetapi kemudian surat keputusan tersebut telah dibatalkan oleh pihak Pengadilan dimana putusannya telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Selain telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, permohonan pendaftaran dan pengesahan atas nama Yayasan Pendidikan Purnawarman juga terlebih dahulu diajukan oleh Penggugat yaitu bulan Nopember 2010, sementara permohonan yang diajukan oleh Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, baru diajukan pada bulan Februari 2011 ; -----

Jikalau ketentuan pasal 2 ayat (2) dianalogikan oleh Tergugat, maka seharusnya Tergugat akan memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat (karena diajukan lebih dahulu) dan seharusnya menolak permohonan Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dengan alasan karena mengajukan permohonan pendaftaran dan pengesahan atas nama Yayasan yang sudah terdaftar sebelumnya (in casu Yayasan Penggugat) ; -----

Seandainya Tergugat cermat dalam meneliti permohonan Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, tersebut maka Tergugat tidak akan sampai menerbitkan surat keputusan obyek sengketa dan sebaliknya menerbitkan Akta Pengesahan dan Pendaftaran



Yayasan Pendidikan Purnawarman yang diajukan oleh
Penggugat ; -----

Dengan demikian, maka jelaslah kalau tindakan Tergugat
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar
Asas Kecermatan dalam Asas - Asas Umum Pemerintahan
Yang Baik ; -----

2 Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Tergugat telah mengetahui kalau telah ada putusan
Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan
dengan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman (vide
Putusan PTUN Jakarta Nomor : 79/G/2008/PTUN-JKT Jo
Putusan PT.TUN Jakarta Nomor : 270/B/2009/PT.TUN-JKT ;

Jikalau Tergugat merujuk dan patuh pada putusan tersebut,
maka seharusnya Tergugat menolak permohonan Ny. YATI
NURHAYATI, Sm.Hk dan bukan sebaliknya malah
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa ;

Selain itu, Tergugat juga seharusnya menerbitkan akta
pengesahan dan pendaftaran yayasan yang diajukan oleh
Penggugat ; -----

Dengan demikian, maka jelaslah kalau tindakan Tergugat
menerbitkan surat keputusan obyek sengketa telah melanggar
Asas Kepastian Hukum dalam Asas -Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik ; -----

20 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, tindakan Tergugat menerbitkan
surat keputusan obyek sengketa telah bersesuaian dengan ketentuan pasal
53 ayat (2) huruf a dan b Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara ;

IV. TENTANG PENUNDAAN.

21 Bahwa dilapangan, telah terjadi kekacauan dan gangguan yang dilakukan oleh pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk dengan cara berusaha mengambil alih pengelolaan Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman ; -----

22 Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk tersebut telah menimbulkan keresahan baik dikalangan pegawai yayasan dan staf pengajar pada kedua lembaga tersebut, juga menimbulkan keresahan dikalangan mahasiswa dan siswa dan pada akhirnya akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar ; -----

23 Bahwa selain telah menimbulkan keresahan, tindakan yang dilakukan oleh pihak Ny. YATI NURHAYATI, Sm.Hk, dkk, telah membuat para mahasiswa dan siswa lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Penggugat tidak mau memenuhi / menunda kewajibannya untuk membayar biaya pendidikan dengan alasan bahwa sedang ada persengketaan pengelolaan yayasan. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan Penggugat karena keberlangsungan pelaksanaan belajar mengajar sepenuhnya bergantung pada pembayaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada para peserta didik. Jika hal ini dibiarkan berlanjut terus menerus, Penggugat khawatir keberlangsungan pelaksanaan belajar mengajar akan terganggu dan bahkan bisa berhenti sama sekali, karena Penggugat tidak sanggup membayar segala biaya apakah proses belajar mengajar atau membayar gaji para pengajar dan staf yayasan. Situasi seperti ini jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat dan tentu saja tidak boleh dibiarkan terus berlanjut ; -----



24 Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung dan dilindungi oleh surat keputusan obyek sengketa, oleh karenanya dengan merujuk pada ketentuan pasal 67 ayat (2) sangatlah beralasan dan berdasar hukum jika surat keputusan obyek sengketa ditunda pelaksanaannya ; -----

25 Bahwa untuk menghindari hal - hal yang tidak diinginkan seperti misalnya bentrokan fisik, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan Tergugat menunda pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan obyek sengketa ; -----

Berdasarkan hal - hal sebagaimana terurai di atas, bersama ini dengan hormat Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Juni 2011 sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan



pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Juni 2011 ;

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17 Tanggal 17 Juni 2011 ;

Mewajibkan Tergugat untuk memproses lebih lanjut permohonan pengesahan dan pendaftaran Yayasan Pendidikan Purnawarman yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal **22 Desember 2011**, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

I. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Dede Supriatna, S.H., pengganti Notaris Azhar, SH. yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan

menurut PENGGUGAT, tidak sah dan cacat hukum ; -----

II. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya PENGGUGAT jelas - jelas mempermasalahkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang menurut PENGGUGAT merupakan reinkarnasi dari sebuah yayasan lama. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ; -----

III. Bahwa Notaris sebagai pembuat akta bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh isi akta yang dibuatnya termasuk perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Bahwa sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan Pengadilan Negeri ; -----

IV. Bahwa Menteri tidak berwenang untuk menilai sah atau tidaknya kebenaran materi atau isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hanya melihat persyaratan formal apakah sudah dipenuhi. Jika sudah dipenuhi maka dilakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Dede Supriatna, S.H., pengganti Notaris Azhar, SH. Karena semua persyaratan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang - undangan maka Kementerian Hukum dan HAM Cq Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan ;

V. Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang memutuskan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Dede Supriatna, S.H., pengganti Notaris Azhar, SH yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan batal demi hukum ; -----

VI. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada Akta Notaris yang berisi Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman yang menurut PENGGUGAT adalah tidak sah dan cacat hukum, **haruslah terlebih dahulu di putus di Pengadilan Negeri** mengenai sah dan tidaknya akta pendirian dimaksud sehingga akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Baru Kemudian PENGGUGAT menggugat Ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan akta pendirian ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah memang Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara ; ---

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING.

I. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Jo. Pasal 1 angka 3 Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa syarat utama seseorang / Badan hukum dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara “ apabila kepentingannya dirugikan” sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan KTUN tersebut “menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan Hukum Perdata” ;

III Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena menggunakan **Akta yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001** yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto,S.H., Notaris di Jakarta ; -----

IV Bahwa Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001, sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN. Pwk , sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah Penggugat mengajukan Gugatannya ;

V Bahwa PENGGUGAT sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah tidak memiliki hak dan kewenangan mengatasnamakan atau mewakili Yayasan Pendidikan Purnawarman ; ----- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai Legal Standing dan tidak punya kepentingan terhadap obyek gugatan ;



VI Bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka nampak dengan jelas tidak ada hubungan / kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN (obyek sengketa) dimaksud, sebab obyek sengketa tersebut dikeluarkan dan diberikan untuk pemohon obyek sengketa, atas dasar itu maka Penggugat tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara in cassu. Sudah sepantasnyalah Pengadilan menyatakan menolak untuk memeriksa perkara ini ; -----

3 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL)

I. Dalam mengajukan gugatan tentang sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara perlu diperhatikan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----*
- b. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ; -----*
- c. *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai kepada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut ;*

II Bahwa dari dalil - dalil Gugatan Penggugat yang diuraikan dalam posita Gugatan, tidak ada satupun alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 tahun 1986 yang dapat dijadikan dasar



Gugatan. Penggugat tidak dapat menunjuk Peraturan Perundang - undangan apa yang dilanggar oleh Objek Sengketa, Penggugat juga tidak dapat menunjuk penyalahgunaan wewenang seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, Pengugat juga tidak bisa menunjukkan bahwa Tergugat tidak pernah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan Objek Sengketa Sehingga Gugatan menjadi kabur, karena Penggugat tidak secara tegas menunjuk kesalahan atau cacat yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya Objek Sengketa A Quo, kecuali hal - hal yang merupakan masalah perdata dengan Pihak Tergugat Intervensi sehingga apa yang digugat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, apakah Objek Sengketa ataukah Akta - Akta Pihak Ketiga Intervensi yang tidak benar ;

III. Bahwa dalil - dalil Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam Positanya **dibahas Yayasan Pendidikan Purnawarman (sebenarnya Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta) yang telah dicatat dalam daftar yayasan Nomor : AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Februari 2009, yang menurut PENGGUGAT seharusnya dicabut dan dicatatkan dalam daftar yayasan yaitu yayasan versi PENGGUGAT**, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan pembatalan Objek Sengketa yayasan yang murni baru sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (Obscur Libel) ;

IV Bahwa kapasitas Penggugat pun tidak jelas karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2001/PN. Pwk, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah gugatan diajukannya ; -----

Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 tahun 1986, adanya pencampuradukkan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa dengan akta yang lama dan sudah tidak berlaku lagi, adanya ketidak jelasan tentang kerugian, dan adanya ketidak berkaitan / pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan kabur (Obscur Libel) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ; -----
- 2 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan - alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, sudah benar - benar memenuhi ketentuan yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya berbunyi sebagai berikut :
-----Alasan -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik ; -----

BAHWA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; --

5. I. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya mempermasalahkan obyek gugatan yang diberikan kepada Pemohon obyek gugatan. Oleh PENGGUGAT di dalilkan bahwa PENGGUGAT sebagai pengurus yayasan yang sah dan seharusnya pengesahan pendirian tersebut ditujukan dan diserahkan kepada PENGGUGAT, namun pengesahan yayasan tersebut tetap disetujui oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, dan PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT mengeluarkan obyek sengketa dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dimana PENGGUGAT mendasari dalilnya, terkait dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT jo putusan Nomor 270/B/2009/PT. TUN. JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

II. Bahwa dalil PENGGUGAT menyatakan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT jo putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 270/B/2009/PT. TUN. JKT, maka berhak untuk melanjutkan jabatannya sebagai ketua pengurus Yayasan ; -

III. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT jo putusan Nomor : 270/B/2009/PT.TUN. JKT, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa masih dalam sengketa maka pendaftaran perubahan anggaran dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta menjadi kendala, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang siapa pengurus yang berwenang untuk mendaftarkan kepada TERGUGAT ;

Kemudian dalam putusannya menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Februari 2009 tentang Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta dan Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Februari 2009 tentang Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta ;

IV. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT jo putusan Nomor 270/B/2009/PT. TUN. JKT, karena ternyata telah ada putusan Mahkamah Agung RI No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN. Pwk yang dalam putusannya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum **Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001** yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto,S.H., Notaris di Jakarta ; -----

V Dengan demikian, PENGGUGAT tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mewakili Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. I. Bahwa permohonan PENGGUGAT pada bulan November 2010 adalah untuk mencatatkan dalam daftar yayasan akta perubahan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta melalui Notaris Toety Yuniarto, SH., bukan permohonan untuk Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagaimana dalil PENGGUGAT ; -----

Bahwa permohonan tidak dapat dipenuhi karena ternyata telah ada putusan Mahkamah Agung RI No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN. Pwk yang dalam putusannya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum **Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001** yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto,S.H., Notaris di Jakarta ; -----

II. Bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, adalah yayasan yang baru, tidak ada hubungan dengan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta ; -----

III. Bahwa pada saat ini telah ada 2 yayasan yang tercatat dalam Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta yang telah dicatat dalam daftar yayasan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Februari 2009 tentang Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta dan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan ; -----

IV. Bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan akta No.5 Tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Azhar, SH., berkedudukan di Purwakarta yang melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta adalah penerus dari Yayasan Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purnawarman (Yayasan Lama), karena dalam premis aktanya mengacu pada akta sebelumnya yaitu Akta No. 25/Tahun 1973, Akta No. 28/Tahun 1977 dan Akta Nomor 21/Tahun 2001 ; -----

7. I. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, telah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Berkenaan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan : -----

- (1). Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang - undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta - akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang - undang ; -

Adalah kewajiban PENGGUGAT untuk membuktikan di muka peradilan umum mengenai sah atau tidaknya akta yang dibuat oleh Notaris, mengenai kepastian tanggal, benar atau tidaknya keterangan yang ada dalam akta melalui mekanisme yang diatur dalam undang - undang yaitu dalam peradilan pidana di pengadilan negeri. Karena Notaris berwenang membuat akta otentik dan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, maka akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang bekepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;

II. Bahwa, terhadap Akta pendirian tersebut sampai saat ini tidak pernah ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang membatalkannya, sehingga seluruh akta - akta tersebut adalah demi hukum harus diterima sebagai akta - akta yang sah ; -----

8. I. Bahwa dalam hal terbitnya Surat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang - undangan ; -----

II. Bahwa TERGUGAT telah menerima surat permohonan Notaris Pengganti Dede Supriatna, S.H., pengganti Notaris Azhar, SH, Nomor : 2/Not/2011, tanggal 1 Februari 2011, perihal permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Akta Nomor : 17 tanggal 21 Januari 2011 ;

III. Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan tersebut, dalam hal penggunaan nama Yayasan Pendidikan Purnawarman telah dilakukan pengecekan terlebih dahulu dalam daftar nama yayasan pada sub Direktorat Badan Hukum, dan tidak ditemukan nama yang sama dengan nama yayasan dimaksud. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Tentang Yayasan, yang menyatakan demikian :

“ Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika : -----

a Sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan ; atau ; -----

b Bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan” ;



Selanjutnya dalam bagian penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud, disebutkan bahwa **"Yang dimaksud dengan "sama", adalah sama dalam pengucapan atau tulisan"** ; -----

IV. Bahwa TERGUGAT telah memeriksa kelengkapan persyaratan formal administrasi pengesahan yayasan sebagai badan hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang -Undang tentang Yayasan, yang menyatakan : -----

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri : ----

- a Salinan akta pendirian Yayasan ; -----
- b Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh Notaris ; -----
- c Surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat ; -----
- d Bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan ; -----
- e Surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut ; -----
- f Bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan; -----

V. Bahwa permohonan Notaris Pengganti Dede Supriatna, S.H., pengganti Notaris Azhar, SH, Nomor : 2/Not/2011, tanggal 1 Februari 2011, perihal permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, telah melampirkan berkas - berkas persyaratan sebagai berikut : ---

- a. Salinan Akta tertanggal 21 Januari 2011 Nomor 17 ; -----



- b. Fotocopy NPWP ; -----
- c. Surat Keterangan domisili ; -----
- d. Bukti setoran PNBP ; -----
- e. Surat Pernyataan ; -----
- f. Surat Pengantar dari Notaris ; -----

VI Bahwa dikarenakan semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk tidak memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan ; -----

BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

9. Bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Keputusan dimaksud **juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas - asas umum Pemerintahan yang baik** yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ;

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan sesuai dengan asas kepastian hukum ; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan sesuai asas tertib penyelenggaraan Negara ; -----



Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang proses dan tata cara pengajuan permohonan ; ---Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan telah sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan asas proporsionalitas ; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan surat keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan asas akuntabilitas ;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang - Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas - asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ;

-----Untuk itu, berdasarkan hal - hal tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal **08 Desember 2011**, yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SELAKU PENGGUGAT DALAM SENGKETA INI.

1 Bahwa di dalam Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat, telah secara tegas dan jelas didalilkan bahwa Penggugat berkedudukan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Toety Yuniarto SH ;

2 Bahwa Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 termasuk rapat tanggal 9 Juli 2001 dan segala hasilnya yang dijadikan dasar hukum oleh Pengugat untuk mengajukan gugatan ini, telah dinyatakan **BATAL** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt/2003/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, dan putusan, aquo telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisjde) ;

3 Bahwa oleh karena Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara *de jure* Penggugat **BUKAN** selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengatasnamakan dan atau mewakili Yayasan



Pendidikan Purnawarman sebagai *subyek hukum* dalam gugatan, aquo, sebab sudah tidak lagi memiliki dasar dan legalitas sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku ; -----

- 4 Bahwa akibat hukum Penggugat bukan sebagai subyek hukum, maka terdapat kepentingan dan relevansinya Penggugat mengajukan gugatan ini, sehingga secara yuridis Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan, aquo, oleh karenanya sudah seyogianya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ; -----

DALAM KELOMPOK SENGKETA

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil - dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ; -----

- 2 Bahwa terhadap dalil gugatan point 2 dan 3, Tergugat II Intervensi mengakui kebenarannya, sebab hal itu sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sehingga Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi lebih lanjut ; -----

- 3 Bahwa tidak benar dan ditolak secara tegas dalil Penggugat pada point 4 yang menyebut bahwa "*pergantian pengurus yayasan terakhir pada tanggal 27 Juli 2001 berdasarkan Akta Nomor 21 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Toety Yoniarso, SH*", sebab, di dalam dalil penggugat, aquo, seolah-olah keberadaan Akta No. 21 tahun 2001 masih berlaku, in casu, sudah dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya Tergugat II Intervensi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut ; -----

- a Bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman sejak didirikan pada tanggal 29 Maret 1973 dengan Akta Nomor 25 yang dibuat di hadapan R.K.A Sachri Notaris di Purwakarta, telah mengalami beberapa perubahan terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan yayasan diantaranya melalui Akta No. 28 Tahun 1977 yang dibuat di hadapan R.K.A. Sachri Notaris di Purwakarta, dengan susunan kepengurusan sebagai berikut : -----

- I SARWOKO, SH Selaku Ketua Yayasan ; -----
- II SLAMET SYAM, SH Selaku Wakil Ketua Yayasan ; ---
- III ADANG YUSUF Selaku sekretaris Yayasan ; -----
- IV DRS. R ADIWISASTRA Selaku Bendahara I - Yayasan ; ---
- V MOH. HUSEIN WIRADIREJA Selaku Bendahara II Yayasan ;

- VI MAS MASKUN Selaku Anggota Yayasan ; -----
- VII RUSDIJONO Selaku Anggota Yayasan ; -----

b Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan lagi melalui Akta No. 74 Tahun 1998, akan tetapi Akta No. 74 Tahun 1998 tersebut sudah dibatalkan, dan selanjutnya perubahan kepengurusan yayasan dilakukan secara sepihak oleh Penggugat melalui Akta No. 21 tahun 2001 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Toety Yuniarto, SH, Notaris di Jakarta ;

c Bahwa perubahan kepengurusan yayasan melalui terbitnya Akta No. 21 tanggal 27 Juli 2001, yang mengangkat Penggugat selaku Ketua Yayasan, adalah tindakan akal - akalan Penggugat, sebab, penyusunan kepengurusan yayasan dilakukan Penggugat tanpa persetujuan pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 28 Tahun 1977 yang masih ada seperti Drs. R Adiwisastro, Mas Maskun, Rusdijono dan Moh. Husein Wiradireja, in casu, Penggugat **BUKAN** anggota pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 25 tahun 1973 maupun Akta No. 28 Tahun 1977, tetapi Penggugat hanya kebetulan selaku putra Alm. Sarwoko, SH yang merupakan Ketua Yayasan Akta No. 28 Tahun 1977 yang sudah meninggal dunia, namun seolah - olah Penggugat berhak mewarisi kedudukan orang tuanya dalam yayasan tersebut, sehingga secara hukum tindakan penggugat mengangkat dirinya selaku Ketua Yayasan



merupakan tindakan illegal dan proses terbitnya Akta No. 21 Tahun 2001 juga cacat hukum ; -----

d Bahwa fakta tersebut dibuktikan dengan dibatalkannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap Akta No. 21 tahun 2001 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt/2003/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga berdasarkan putusan, aquo, maka secara yuridis yang berlaku saat itu bagi Yayasan Pendidikan Purnawarman kembali pada Akta No. 28 Tahun 1977 ; -----

e Bahwa setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap, salah seorang Pendiri Yayasan Pendidikan Purnawarman dalam Akta No. 25 tahun 1973 dan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 28 Tahun 1977 yang masih ada yaitu Drs R Adiwisatra, berdasarkan kesepakatan yang terjadi di DPRD Purwakarta tanggal 19 Juli 2001 di mana Beliau diberikan mandat sebagai PJS Ketua Yayasan sekaligus sebagai Ketua Formateur untuk menyusun kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang baru, di mana pada tanggal 13 Januari 2011 telah diadakan rapat pleno Yayasan yang dihadiri oleh para ahli waris akta No. 28 tahun 1977 dan segala hasilnya yang selanjutnya terbit Akta No. 17 tanggal 27 Januari 2011, dengan demikian Akta terakhir yang legal dan menjadi dasar kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman adalah Akta No. 17 Tahun 2011 ; -----

4 Bahwa dalil penggugat point 5 dan 6 yang merupakan upaya Penggugat mendaftarkan Akta No. 21 Tahun 2001 guna memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (TERGUGAT), adalah dalil yang sangat keliru bahkan tidak beralasan hukum, sebab, sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsd), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta No. 21 tanggal 27 Juli Tahun 2011 interen Penggugat yang mengangkat dirinya selaku Ketua Yayasan dan segala sesuatu yang tersurat di dalamnya sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tindakan yang dilakukan penggugat, aquo, sudah cacat hukum dan tidak terdapat kompensasinya, maka sudah tepat dan benar pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum untuk menjawab permohonan ataupun untuk mengesahkan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2001 yang diajukan Penggugat, aquo ;

- 5 Bahwa keliru dan tidak beralasan dalil Penggugat point 7, sebab Surat Keputusan Nomor : AHU-539.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman diketuai oleh Tergugat II Intervensi, yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan ketentuan - ketentuan dalam peraturan perundang - undangan yang bersifat formal / procedural maupun yang bersifat materil / substansial ;

- 6 Bahwa pengajuan permohonan pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 tahun 2011 yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat didasarkan pada diberlakukannya Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya diubah dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan pengajuan permohonan tersebut sudah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan ;

- 7 Bahwa dalil Penggugat point 7 adalah tidak benar dan hanya rekayasa Penggugat, sebab, sekalipun Tergugat II Intervensi pernah datang ke Kampus Universitas Purwakarta, tetapi Tergugat II Intervensi tidak pernah memberikan copy surat keputusan yang diterbitkan Tergugat maupun menunjukkan copy Akta Nomor 17 tahun 2011 kepada Penggugat, karena tidak ada kepentingannya, lagipula Penggugat bukan pihak yang berkompeten terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlakunya surat keputusan maupun Akta No. 17 Tahun 2011, yang dilakukan tergugat II Intervensi adalah memberikan copy Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat kepada Rektor Universitas Purwakarta, sebagai wujud sosialisasi agar seluruh civitas akademika mengetahui dan memahami bahwa Universitas Purwakarta berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011 ; -----

8 Bahwa terhadap dalil yang disampaikan Penggugat pada point 9, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut : -----

a Bahwa benar kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 tahun 2011 BUKAN hasil penunjukkan atau pengangkatan yang dilakukan Penggugat, sebab kedudukan Penggugat yang mengangkat dirinya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 21 tanggal 27 Juli 2001 sudah **BATAL** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM** berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt/2003/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, sehingga secara yuridis Penggugat tidak memiliki hak dan wewenang lagi untuk melakukan perbuatan hukum terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan Purnawarman ; -

b Bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 tanggal 27 Januari 2011 didasarkan pada hasil rapat pleno tanggal 13 Januari 2011 yang dilaksanakan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K.Pdt/2009 berkekuatan hukum tetap, yang disusun oleh salah seorang pendiri Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 25 tahun 1973 dan Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 28 Tahun 1977 yang masih ada sekaligus sebagai pihak yang telah mengajukan dan memenangkan gugatan pembatalan Akta No. 21 Tanggal 27 Juli 2001 yaitu Drs. R Adiwisastro, dengan demikian **tidak ada dualisme** Yayasan Pendidikan Purnawarman, yang ada dan sah secara hukum hanya Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 tanggal 27 Januari 2011 ; -



c Bahwa sekalipun di dalam kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 tanggal 27 Januari 2011 terdapat beberapa pengurus yang berasal dari Akta No. 21 tahun 2001, tetapi hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sepanjang pengurus tersebut sepakat dan menyetujui hal-hal tersurat dan tersirat di dalam Akta No. 17 tahun 2011, aquo, sedangkan Penggugat tidak dimasukkan sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 Tahun 2011 karena pada saat dilakukan penyusunan oleh Drs. R Adiwisastra, penggugat sedang menjalani **PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN**, sehingga untuk menjaga netralitas dan objektivitas dalam proses pidana yang sedang dijalani Penggugat tersebut, maka Penggugat tidak dimasukkan sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 Tahun 2011 ;

d Bahwa tidak benar dan ditolak secara tegas dalil penggugat yang menyebut bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011 merupakan Reinkarnasi dari Akta No. 5 Tahun 2008, sebab dari nama Yayasan saja sudah berbeda, pada Akta No. 5 Tahun 2008 dengan nama Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta, sedangkan di dalam Akta No. 17 Tahun 2011 nama yayasan adalah Yayasan Pendidikan Purnawarman, sehingga sangat tidak logis dan hanya akal - akalan Penggugat yang menyebut adanya Reinkarnasi, lagi pula Akta no. 5 Tahun 2008 sudah batal dan tidak berlaku lagi sebagaimana halnya dengan Akta No. 21 Tahun 2001 ;

e Bahwa justru yang Reinkarnasi adalah Penggugat sendiri, karena sudah nyata - nyata Akta No. 21 Tahun 2001 sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi tetap diajukan permohonan pengesahannya, demikian pula tindakan Penggugat yang hendak mengambilalih kembali Yayasan Pendidikan Purnawarman melalui sengketa ini, adalah bentuk reinkarnasi Penggugat, sebab



pada saat Akta No. 21 Tahun 2001 masih berlaku dan dijadikan '*tameng*' oleh Penggugat, yang terjadi saat itu di Yayasan Pendidikan Purnawarman terutama di Universitas Purwakarta timbul arogansi kekuasaan Penggugat, seolah - olah Universitas Purwakarta milik Penggugat pribadi, fakta ini terbukti dengan tindakan penggugat yang sewenang - wenang memberhentikan pejabat Rektorat, para dosen bahkan para pegawai administrasi jika tidak sepaham dengan penggugat. Dan jika saat ini Penggugat berniat mengambil alih Yayasan Pendidikan Purnawarman sudah tentu merupakan bentuk reinkarnasi sesungguhnya ; -----

9 Bahwa tidak benar dan ditolak secara tegas dalil Penggugat point 10, sebab tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan surat keputusan pengesahan Yayasan Penggugat adalah tindakan yang tepat dan benar, karena Akta No. 21 Tahun 2001 sebagai legalitas Yayasan Penggugat sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan yayasan dengan legalitas yang tidak berlaku lagi ? Hal ini jelas hanya upaya pemaksaan yang dilakukan Penggugat ; -----

10 Bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011 adalah bentuk pertanggungjawaban atas eksistensi Yayasan Pendidikan Purnawarman yang menaungi Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman, karena sejak diberlakukannya Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka Yayasan Pendidikan Purnawarman harus tunduk pada ketentuan dimaksud, dan oleh Karena dalam tenggang waktu penyesuaian terhadap undang - undang tersebut telah berakhir yaitu pada bulan Oktober 2008 Penggugat dengan Akta No. 21 Tahun 2001 yang saat itu masih dianggap berlaku tidak pernah mengajukan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud Undang - Undang No. 16 Tahun 2001 yang diubah dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2004, maka dasar hukum kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman dianggap sudah kadaluarsa, sehingga atas saran dari



berbagai pihak termasuk pihak Kementerian Hukum dan HAM demi keberlangsungan dan eksistensi Yayasan Pendidikan Purnawarman, maka terbit Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 17 Tahun 2011 ; -----

11 Bahwa sejak adanya pengesahan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang diketuai Tergugat II Intervensi oleh Tergugat, tentu secara yuridis berhak dan berwenang untuk mengambil alih pengelolaan Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman, apalagi selama penggugat mengelola kedua lembaga pendidikan dengan tindakan dictator dan arogansi kekuasaan, telah timbul berbagai eksekusi negative diantaranya banyak pengeluaran keuangan yang diduga tidak jelas pertanggungjawabannya, sehingga memicu gejolak dan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa Universitas Purwakarta yang pada akhirnya melakukan aksi unjuk rasa meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan terhadap penggugat, demikian pula penggugat sempat menjalani proses pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, serta jumlah mahasiswa baru terus mengalami penurunan, fakta - fakta tersebut tentu harus dieliminir oleh kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 Tahun 2011 ; -----

12 Bahwa keliru dalil Penggugat yang menyebut Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta melanggar Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebab, di dalam permohonan pengesahan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang dilakukan Tergugat II Intervensi, telah memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku dalam hal ini Undang - undang Yayasan, selain itu, secara teknis jika permohonan Tergugat II Intervensi tidak memenuhi kelengkapan persyaratan, tentu Tergugat tidak akan menerbitkan surat keputusan, aquo ; -----

13 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil penggugat point 12, sebab dalam pengajuan permohonan pengesahan kepada Tergugat, TIDAK ADA DUALISME Yayasan Pendidikan Purnawarman, karena Yayasan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2001 sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Yayasan Pendidikan Purnawarman yang sah dan satu - satunya adalah yang diketuai Tergugat II Intervensi berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011, sehingga dalil Penggugat yang seolah - olah terdapat kesalahan secara formal procedural terkait terbitnya Surat Keputusan Tergugat dengan menginterpretasikan pada penerapan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) jo pasal 4 ayat (1) huruf a PP No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang - undang tentang Yayasan, adalah dalil yang sangat keliru dan sudah seharusnya dikesampingkan ; -----

14 Bahwa benar Yayasan Pendidikan Purnawarman pada awalnya didirikan berdasarkan Akta No. 25 tanggal 29 Maret 1973 melalui Akta No. 25 yang dibuat oleh dan dihadapan RR.K.A. Sachri Notaris di Purwakarta, tetapi tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa nama Yayasan Pendidikan Purnawarman adalah **nama Yayasan milik Penggugat** yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1973 melalui Akta No. 25 yang dibuat oleh dan dihadapan R.K.A. Sachri Notaris di Purwakarta, karena seolah - olah Penggugat memiliki peran penting dalam Akta No. 25 Tahun 1973, in casu Penggugat bukan pengurus yang tidak memiliki peran apa pun dalam Akta No. 25 Tahun 1973, demikian pula dalil Penggugat, aquo, seolah - olah Yayasan yang dibentuk Penggugat berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2001 telah disandarkan legalitasnya pada Akta No. 25 tanggal 29 Maret 1973, in casu terbitnya Akta No. 21 Tahun 2001 tanpa persetujuan pengurus yayasan Akta No. 25 tanggal 29 Maret 1973 yang masih ada diantaranya Drs. R Adiwsastra, dan pada kenyataannya saat ini Akta No. 21 Tahun 2001 sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

15 Bahwa terhadap dalil Penggugat point 14, tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut : -----

a Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang terdaftar pada register perkara No.79/G/2009/PTUN-JKT adalah terkait dengan Yayasan Pendidikan



Purnawarman Purwakarta Akta No. 5 Tahun 2008 dengan Yayasan Penggugat Akta No. 21 Tahun 2001, sehingga tidak ada kaitan dengan Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 Tahun 2011 yang diketuai Tergugat II Intervensi, apalagi faktanya Tergugat II Intervensi BUKAN pengurus di dalam Akta No. 5 Tahun 2008, oleh karenanya sekalipun Akta No. 5 tahun 2008 telah dibatalkan, hal tersebut tidak berakibat hukum apapun terhadap Akta No. 17 Tahun 2011 ;

b Bahwa sekalipun menurut dalil Penggugat pendaftaran permohonan pengesahan Yayasan Penggugat kepada Tergugat lebih dahulu dibandingkan permohonan yang dilakukan Tergugat II Intervensi, tetapi hal itu tidak berakibat hukum apapun, sebab Akta No. 21 Tahun 2001 yang diajukan pengesahannya kepada Tergugat sudah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebelum didaftarkan oleh Penggugat ;

16 Bahwa keliru dalil Penggugat yang merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) jo pasal 4 ayat (1) huruf a PP no. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang - undang tentang Yayasan dalam kaitan dengan permohonan pengesahan yayasan yang diajukan Tergugat II Intervensi, sebab nama Yayasan di dalam Akta No. 5 Tahun 2008 adalah Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta, dan Tergugat II Intervensi tidak termasuk pengurus, sedangkan di dalam Akta No. 17 Tahun 2011 adalah Yayasan Pendidikan Purnawarman, sehingga fakta tersebut merupakan dua hal yang berbeda, oleh karenanya, secara formal procedural, permohonan pengesahan Yayasan dan terbitnya Surat Keputusan Tergugat, a quo, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) jo pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan ; ----

17 Bahwa tidak benar dan ditolak secara tegas dalil Penggugat point 17 yang menyebut secara materiil substansial surat keputusan yang diterbitkan Tergugat



bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang - undang tentang Yayasan, sebab dalam kaitan dengan domisili, Tergugat II Intervensi telah melengkapi secara sempurna melalui surat keterangan Lurah setempat sesuai domosili Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 Tahun 2011 yaitu di Jalan Basuki Rahmat No. 25 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, yang juga merupakan alamat Lembaga Pendidikan Universitas Purwakarta yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Purnawarman Akta No. 17 Tahun 2011, sehingga tidak ada kaitan dan persamaan dengan domosili Yayasan Penggugat yang diajukan pengesahannya kepada tergugat. Oleh karenanya secara materiil substansial tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan ; -----

18 Bahwa tidak benar dan ditolak secara tegas dalil penggugat point 20, oleh karenanya Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut : ----

a Bahwa dalil Penggugat yang menyebut Tergugat II Intervensi pernah mengajukan permohonan pengesahan kepada Tergugat dan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang kemudian dibatalkan oleh pihak Pengadilan di mana putusannya telah berkekuatan hukum tetap, adalah dalil rekayasa Penggugat yang memutakbalikkan fakta, sebab jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah pengesahan Akta No. 5 Tahun 2008, maka Tergugat II Intervensi (Yati Nurhayati) tidak termasuk pengurus di dalam Akta nomor 5 tahun 2008 tsb, sehingga tidak ada kepentingan dan kompetensinya Tergugat II Intervensi mengajukan pengesahan Yayasan tersebut ; -----

b Bahwa keliru dalil Penggugat yang menganalogikan ketentuan pasal 2 ayat (2) dalam kaitan dengan tenggang waktu proses permohonan, karena dalam permohonan pengesahan yang diajukan Penggugat, persoalan hukumnya



bukan dalam kaitan pihak mana yang lebih dulu melakukan permohonan, Tetapi didasarkan pada fakta bahwa Akta No. 21 Tahun 2001 sudah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dalam jangka waktu kapan pun, secara yuridis Tergugat tidak akan mengesahkan permohonan Pengugat. Oleh karenanya tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan, aquo, telah memenuhi azas kecermatan ; -----

- c Bahwa keliru dan ditolak secara tegas dalil penggugat yang mengurai tentang azas kepastian hukum (point 20.2), sebab Putusan PTUN Jakarta No.79/G/2008/PTUN-Jkt, dalam kaitan dengan **Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta** berdasarkan Akta No. 5 Tahun 2008, sedangkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan **Yayasan Pendidikan Purnawarman** berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011 yang diketuai Tergugat II Intervensi ;

- d Berdasarkan fakta tersebut, sangat jelas bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011 yang diajukan permohonan pengesahan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat, **berbeda** dengan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta berdasarkan Akta No. 5 Tahun 2008 yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 79/G/2008/PTUN-Jkt jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 270/B/2009/PT.TUN-Jkt, lagipula Tergugat II Intervensi (Yati Nurhayati) bukan pengurus di dalam Akta No. 5 Tahun 2008 tersebut ;

- e Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat untuk pengesahan Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta No. 17 Tahun 2011, telah memenuhi kepastian hukum, dan sebaliknya apabila Yayasan Penggugat berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2001 dilakukan pengesahan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum, sebab Akta No. 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 sudah dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena tindakan tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-5392.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 17 Tanggal 27 Januari 2011, tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Tergugat tidak menggunakan wewenang untuk tujuan lain selain wewenang yang diberikan kepadanya dan tergugat telah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan terbitnya Surat Keputusan, aquo, maka alasan - alasan di dalam gugatan Penggugat sudah seyogyanya ditolak ; -----

Bahwa terhadap dalil - dalil rekayasa Penggugat point 22 s/d 26, Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut : -----

- a Bahwa upaya pengambilalihan pengelolaan Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi adalah tindakan **Legal** yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan tergugat II Intervensi hanya berupaya melakukan sosialisasi terbit dan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-5392.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan yang memutuskan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 17 tanggal 17 Januari 2011 terhadap civitas akademika Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman agar diketahui bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman yang sah dan berhak mengelola Universitas Purnawarman dan SMK Purnawarman adalah yayasan yang diketuai Tergugat II Intervensi ; -----
- b Bahwa tidak benar sejak Tergugat II Intervensi melakukan sosialisasi terjadi kakacauan, dan walaupun terjadi kakacauan, hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga hasil rekayasa Penggugat yang melakukan hasutan dan provokasi di kalangan civitas akademika Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman, yang patut diduga pula sebagai upaya kamufase untuk menutupi tindakan Penggugat selama mengelola kedua lembaga pendidikan tersebut dalam hal keuangan, karena Penggugat merasa khawatir jika Pengelolaan diambil alih oleh Tergugat II Intervensi maka penyelewengan keuangan yang diduga dilakukan Penggugat akan terungkap ; -----

c Bahwa tidak benar dalil penggugat yang menyebut para siswa dan mahasiswa pada kedua lembaga tersebut tidak mau memenuhi / menunda kewajiban membayar biaya pendidikan disebabkan tindakan Tergugat II Intervensi malakukan kekacauan, justru sebaliknya tindakan para siswa dan mahasiswa tersebut dipicu oleh kekecewaan terhadap Penggugat, terdapat beberapa mahasiswa yang pernah mengajukan proposal kegiatan kemahasiswaan kepada Penggugat selalu ditolak dengan alasan yang tidak jelas, akibatnya selain menunda pembayaran biaya pendidikan, pada mahasiswa juga sempat melakukan aksi unjuk rasa terhadap Penggugat ; -----

d Bahwa adanya kekacauan dan keresahan di lingkungan kedua Lembaga Pendidikan sebagaimana didalilkan Penggugat, semata-mata akibat upaya Penggugat pribadi yang tetap menginginkan kedua lembaga pendidikan dikelola oleh Penggugat sekalipun Penggugat tidak memiliki legalitas lagi untuk mengatasnamakan Yayasan Pendidikan Purnawarman termasuk mengelola kedua lembaga pendidikan ; -----

e Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki legalitas untuk mengelola kedua lembaga pendidikan tersebut, maka tidak ada kepentingan dan relevansinya secara hukum Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Surat Keputusan, aquo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian jawaban yang disampaikan Tergugat II Intervensi, mohon Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini memutuskan hal - hal sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan dan menetapkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-5392.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pegesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman No. 17 Tanggal 17 Juni 2011, adalah sah secara hukum ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat seluruhnya ; -----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan **Repliknya** tertanggal **29 Desember 2011**, dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal **5 Januari 2012** dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapannya pada tanggal **25 Januari 2012**, yang pada pokoknya masing –masing tetap pada dalil gugatan maupun dalil Jawabannya, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut cukup menunjuk pada Berita Acara persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang sah, serta diberi tanda P –sampai dengan P –7, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – : Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Purwakarta No : W11.U7.HK.02.02.800/IX/2011/PN.PwK.

(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----

2. Bukti P – : Surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perihal : Permohonan Pengecekan / Pemesanan Nama Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta dari Kantor Notaris Ny. Toety Juniarto, SH, Nomor : 135/DK/YYS.SRT/VI/2011 pada tanggal 09 Juni 2011. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

. Bukti P – : Surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perihal : Permohonan Pengecekan / Pemesanan Nama Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta dari Kantor Notaris Ny. Toety Juniarto, SH, Nomor : 11/DH/YYS.SUR/I/2011, pada tanggal 18 Januari 2011. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

. Bukti P – : Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perihal : Balasan Surat kepada Notaris Ny. Toety Juniarto, SH, Nomor : AHU.2-AH.01.01-6080, pada tanggal 15 April 2011. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

. Bukti P – : Surat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perihal : Permohonan Pengecekan Nama Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta dari (Notaris Pengganti bernama : Putri Kusumaningpuri, SH) Kantor Notaris Ny. Toety Juniarto, SH, Nomor : 151/DH/YAYASAN/XI/2010, pada tanggal 04 Nopember 2010. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bukti P – : Surat kepada Putri Kusumaningpuri, SH pengganti Notaris Ny. Toety Juniarto, SH dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, perihal : Persetujuan Pemakaian Nama Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta, Nomor : AHU.2 – AH.01.01 - 9525, pada tanggal 14 Desember 2010. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

. Bukti P – : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU –AH.01.04.Tahun 2011, pada tanggal 08 Agustus 2011, tentang : Pengesahan Yayasan. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T – sampai dengan T - 12, sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Pasal 15 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

2. Bukti T– : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 63 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Undang –Undang Tentang Yayasan. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

3. Bukti T– : Surat dari Kantor Notaris Azhar, SH, Nomor : 2/Not/2011, tanggal 1 Februari 2011, perihal Permohonan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman. (Fotokopi Sesuai Asli) ; -----

. Bukti T– : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang Cuti Notaris Nomor : 05/KET.CUTI/MPPN/III-05/2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Dede Supriatna, SH adalah sebagai Pengganti
Notaris Azhar, SH. (Fotokopi dari Fotokopi) ;

. Bukti T- : Salinan Akta Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang
dibuat oleh Dede Supriatna, SH. (Fotokopi Sesuai Dengan
Aslinya) ; -----

. Bukti T- : NPWP atas nama Yayasan Pendidikan Purnawarman.
(Fotokopi Sesuai Legalisir) ; -----

. Bukti T- : Surat Keterangan Domisili atas nama Yayasan Pendidikan
Purnawarman. (Fotokopi Sesuai Dengan Asli) ;

. Bukti T- : Surat pernyataan pemisahan harta kekayaan pribadi.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----

9. Bukti T- : Bukti pembayaran PNPB (Pembayaran Negara Bukan
Pajak). (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -

10. Bukti T- : Surat Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan
Purnawarman, Nomor : AHU-5392.AH.01.04, Tahun 2011.
(Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ;

11. Bukti T- : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, No. 79/
G/2009/PTUN-JKT. Jo Putusan perkara Banding No. 270/
B/2009/PT.TUN JKT. (Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ;

. Bukti T- : Salinan Keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta, No. 18/
Pdt.G/2001/PN.Pwk. Jo. No. 101/PDT/2003/PT.BDG. Jo.
Putusan Mahkamah Agung No. 1141 K/Pdt/2009.
(Fotokopi Sesuai Dengan Salinan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.II.INTV – sampai dengan T.II.INTV - 17, sebagai berikut :

-
1. Bukti T.II.INTV – : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor : 18/Pdt.G/2001/PN.PWK, Hari Kamis, tertanggal 27 Juni 2002. (Fotokopi sesuai Legalisir); -----
 2. Bukti T.II.INTV – : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor : 101/PDT/2003/PT.BDG, Hari : Kamis, tertanggal 07 Agustus 2003. (Fotokopi sesuai Legalisir); -----
 - . Bukti T.II.INTV – : Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1141 K/Pdt/2009, Hari : Rabu, tertanggal 23 Juni 2010. (Fotokopi sesuai Legalisir); -----
 - . Bukti T.II.INTV – : Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2011, Purwakarta, dari saudara Gegen Diosya SR, dkk. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----
 - . Bukti T.II.INTV – : Surat Kesepakatan Bersama dari Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta, tertanggal 19 Juli 2001, Purwakarta. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----
 - . Bukti T.II.INTV – : Berita Acara Rapat Penetapan Personil Yang Masuk Dalam Struktur Di Organ Yayasan Pendidikan Purnawarman, tertanggal 13 Januari 2011. (Fotokopi dari Fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bukti T.II.INTV – : Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman, Akta Nomor 17, tanggal 27 Januari 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----
- . Bukti T.II.INTV – : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-5392.AH.01.04, Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan tertanggal 08 Agustus 2011. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; ----
- . Bukti T.II.INTV – : Surat Tanda Penerimaan Laporan, No. Pol : STPL/1230/B/XI/2010/SPK, tanggal 15 Nopember 2010. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----
- . Bukti T.II.INTV – : Surat Nomor 02/IV/2011, tanggal 15 April 2011 dari Aliansi Mahasiswa Peduli Universitas Purwakarta, kepada Kapolda Jawa Barat, perihal : Kasus Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan, Purwakarta. (Fotokopi Sesuai Dengan Aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidangan, para pihak tidak mengajukan saksi –saksinya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya di dalam persidangan tanggal **09 Februari 2012**, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya melalui bagian persuratan pada tanggal **08 Februari 2012**, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing –masing dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum



dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa didalam Jawaban Tergugat tertanggal 22 Desember 2011, dan di dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 08 Desember 2011, selain menjawab pokok perkara juga telah menyampaikan eksepsi - eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya pihak Tergugat telah mendalilkan hal - hal yang pada pokoknya adalah : -----

1 EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- Bahwa perkara yang diajukan PENGGUGAT pada dasarnya mempermasalahkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti Dede Supriatna, S.H., pengganti Notaris Azhar, SH. yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan, menurut PENGGUGAT, tidak sah dan cacat hukum ;

- Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada pokoknya PENGGUGAT jelas - jelas mempermasalahkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman Nomor 17 tanggal 27 Januari 2011 yang menurut PENGGUGAT merupakan reinkarnasi dari



sebuah yayasan lama. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman, sehingga yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri ;

2. EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING :

- Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya menyatakan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Purnawarman ;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai legal standing karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto,S.H., Notaris di Jakarta ;

- Bahwa Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001, sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN. Pwk, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah Penggugat mengajukan Gugatannya ;

3 EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUURLIBEL) :

- 1 Bahwa dalil - dalil Penggugat apabila dihubungkan antara Posita Gugatan dengan Petitum, adalah kacau dan juga tidak memiliki hubungan yang jelas, dimana dalam Positanya dibahas Yayasan Pendidikan Purnawarman (sebenarnya Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yayasan Nomor : AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Februari 2009, yang menurut PENGGUGAT seharusnya dicabut dan dicatatkan dalam daftar yayasan yaitu yayasan versi PENGGUGAT, sedangkan dalam Petitumnya dimintakan pembatalan Objek Sengketa yayasan yang murni baru sehingga dengan demikian mengakibatkan Gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel) ; -----

- 2 Bahwa kapasitas Penggugat pun tidak jelas karena menggunakan Akta yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indobnesia No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN. Pwk, sehingga menjadi tidak jelas dalam kapasitas apakah gugatan diajukannya. Oleh karena Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No. 5 tahun 1986, adanya pencampuradukkan Gugatan Pembatalan Objek Sengketa dengan akta yang lama dan sudah tidak berlaku lagi, adanya ketidak jelasan tentang kerugian, dan adanya ketidak terkaitan / pertentangan antara Posita Gugatan dengan Petitum, dan adanya ketidakjelasan kapasitas diri Penggugat, maka mengakibatkan Gugatan tersebut tidak bermakna atau kabur. Terhadap Gugatan yang tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah atau Gugatan kabur (*Obscuur Libel*) sudah selayaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam eksepsinya telah mendalihkan hal - hal yang pada pokoknya adalah : -----

4. **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS SELAKU PENGGUGAT DALAM SENKETA INI.**

- 1 Bahwa di dalam Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat, telah secara tegas dan jelas didalihkan bahwa Penggugat berkedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 tentang pernyataan Keputusan Rapat Perubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Purnawarman yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Toety Yuniarto SH ;

2 Bahwa Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 termasuk rapat tanggal 9 Juli 2001 dan segala hasilnya yang dijadikan dasar hukum oleh Pengugat untuk mengajukan gugatan ini, telah dinyatakan BATAL dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt/2003/PT.Bdg jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G/2001/PN.Pwk, dan putusan, a quo telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

3 Bahwa oleh karena Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 sudah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka secara *de jure* Penggugat bukan selaku Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman, dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk mengatasnamakan dan atau mewakili Yayasan Pendidikan Purnawarman sebagai subyek hukum dalam gugatan *a quo*, sebab sudah tidak lagi memiliki dasar dan legalitas sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, sehingga secara yuridis Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan, a quo oleh karenanya sudah seyogianya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi - eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah dibantah dan ditolak oleh Penggugat di dalam Repliknya tertanggal 29 Desember 2011, oleh karenanya menjadi kewajiban Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menilai dan menguji kebenaran eksepsi - eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 1 tersebut berkaitan dengan masalah kewenangan absolut Pengadilan terhadap keputusan objek sengketa *in litis*, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya akan disebut Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah suatu keputusan yang digugat merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, Majelis Hakim berpedoman antara lain pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 62 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan ketentuan - ketentuan yang bersifat pengecualian dan pembatasan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *in litis*, adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal 17 Juni 2011. (bukti P-7 = T-10 = T.II.Int-8) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa salah satu tujuan pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh akibat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan wewenang pemerintahan. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan uji keabsahan penggunaan wewenang pemerintahan (tindakan hukum administrasi) yang sudah berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan apakah keputusan yang digugat dapat menjadi objek sengketa dan menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus dicermati adalah mengenai apakah yang telah diputuskan atau ditetapkan dan hal apa yang tertuang di dalam diktum keputusan objek sengketa *quo* ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan dan objek sengketa *in litis*, menurut Majelis Hakim yang dipermasalahkan Penggugat di dalam gugatannya adalah mengenai keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, sedangkan yang ditetapkan di dalam keputusan objek sengketa *in litis* adalah mengenai Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman yang berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, sesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal 17 Juni 2011 (vide bukti P-7 = T-10 = T.II.Int-8) ; -----

Menimbang, bahwa dasar pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Peradilan Tarta Usaha Negara, yaitu meliputi 3 (tiga) aspek : -----

- 1 Aspek kewenangan : yakni meliputi hal berwenang, tidak berwenang atau melanggar kewenangan ; -----
- 2 Aspek Substansi / Materi : yakni meliputi pelaksanaan atau penggunaan kewenangannya apakah secara materi / substansi telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum atau peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----
- 3 Aspek Prosedural : yaitu apakah prosedur pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara yang disyaratkan oleh peraturan perundang - undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan kewenangan tersebut telah ditempuh atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengujian tersebut tidak saja berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, tetapi juga dengan memperhatikan asas - asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menguji keabsahan prosedur dan substansi penerbitan keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan eksepsi angka 1 mengenai kompetensi absolut, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili untuk menguji keabsahan hukum terhadap surat keputusan objek sengketa dalam perkara Nomor : 171/G/2011/PTUN-JKT ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 2 dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi, yaitu mengenai kualitas dan kapasitas Penggugat atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa, permasalahan kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001, yang dipersengketakan di Pengadilan Negeri Purwakarta, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti T- 12, T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3) ; -----
- 2 Bahwa, berdasarkan bukti P-1 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Purwakarta, putusan bukti T- 12, T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3 tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yaitu Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara tersebut ; -----

3 Bahwa, secara faktual Penggugat masih sebagai Ketua Yayasan yang menjalankan lembaga pendidikan tersebut ; -----

4 Bahwa, objek sengketa *in litis* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena secara faktual Penggugat masih sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta, maka menurut Majelis Hakim Penggugat adalah orang yang kepentingannya telah dirugikan dan masih harus dilindungi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan objek sengketa, sehingga Penggugat mempunyai kualitas dan mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam sengketa *in litis* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat pada angka 2 dan eksepsi dari Tergugat II Intervensi, mengenai kualitas Penggugat atau *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada angka 3, mengenai gugatan kabur (*obscurlibel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguji eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P-7 = T-10 = T.II.Int-8) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur atau telah jelas, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya adalah apakah objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku dan atau Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dan akan diuji oleh Majelis Hakim pada bagian pokok perkaranya, sedangkan mengenai kapasitas Penggugat telah pula dipertimbangkan pada bagian eksepsi angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat pada angka 3, mengenai gugatan kabur (*obscuurlibel*), tidaklah beralasan hukum untuk diterima dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi - eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok perkara terhadap objek sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan - ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Paradilan Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2011, sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, dengan demikian menurut Majelis Hakim gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam jawaban pokok perkara ternyata Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta telah memperhatikan asas - asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kebenaran akan dalil - dalil gugatan Penggugat haruslah dibuktikan dalam sengketa ini ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan berkas perkara dan surat - surat bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka menurut Majelis Hakim yang masih disengketakan diantara para pihak dan menjadi masalah pokok dalam perkara ini sehingga perlu dipertimbangkan dan diuji kebenarannya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah : apakah keberadaan dan penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat berupa : Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal 17 Juni 2011 (bukti P-7 = T-10 = T.II.Int-8), secara substansial dan formal prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas - asas umum pemerintahan yang baik, sehingga surat keputusan *in litis* harus dipertahankan atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dengan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa dari surat - surat bukti sebagai alat bukti yang sah, yang diajukan dalam proses persidangan oleh para pihak adalah sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai dalam duduknya perkara dan sesuai dengan kekhususan Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Hakim bersifat aktif maka hanya alat bukti yang relevan saja dipergunakan untuk pertimbangan, sedangkan bukti - bukti yang tidak relevan dianggap telah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari jawab menjawab antara para pihak dihubungkan dengan bukti - bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dibantah, sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Perkara Kasasi Nomor 1141 K/Pdt/2009, telah diputus Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2010 (bukti T-12 = T.II.Intv-3) ; --
- 2 Bahwa, Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengeluarkan Surat Keterangan, Nomor : W11.U7.HK.02.02.800/IX/2011/PN.PwK, yang pada pokoknya menerangkan putusan bukti T- 12, T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 3 tersebut, tidak dapat dilaksanakan karena pemohon eksekusi yaitu Tergugat II Intervensi adalah sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara tersebut (vide bukti P-1) ; -----
- 3 Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17, pada tanggal 8 Agustus 2011 (bukti P-7 = T-10 = T.II.Int - 8) ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang tentang YAYASAN disebutkan, bahwa : “ Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar YAYASAN selain perubahan nama dan kegiatan YAYASAN disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus YAYASAN untuk dicatat dalam daftar YAYASAN dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang tentang YAYASAN disebutkan, bahwa : “Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika : “Sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan” ;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Pokok Perkara halaman... pada angka 5.IV. Tergugat menyatakan : “Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 79/G/2009/PTUN-JKT jo putusan Nomor 270/B/2009/PT. TUN. JKT, karena ternyata telah ada putusan Mahkamah Agung RI No. 1141 K/Pdt/2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 101/Pdt.2003/ PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 18/Pdt.G /2001/PN. Pwk yang dalam putusannya menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Nomor 21 tanggal 27 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Toety Juniarto,S.H., Notaris di Jakarta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada surat Jawaban angka 6.III, Tergugat menyatakan : “Bahwa pada saat ini telah ada 2 yayasan yang tercatat dalam Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta yang telah dicatat dalam daftar yayasan dengan Surat Nomor AHU-AH.01.08-107 tanggal 18 Februari 2009 tentang Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta dan Yayasan Pendidikan Purnawarman yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan. Dan angka 6.IV dinyatakan : “bahwa Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan Akta No.5 Tanggal 13 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Azhar, SH., berkedudukan di Purwakarta yang melakukan penyesuaian Anggaran Dasar dan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta adalah penerus dari Yayasan Pendidikan Purnawarman (Yayasan Lama), karena dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premis aktanya mengacu pada akta sebelumnya yaitu Akta No. 25/Tahun 1973, Akta No. 28/Tahun 1977 dan Akta Nomor 21/Tahun 2001” ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang tentang YAYASAN disebutkan, bahwa : “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri : “Surat Pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat” ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa YAYASAN Pendidikan Purnawarman yang telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-5392.AH. 01.04.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan (objek sengketa), adalah Yayasan lama yang telah ada yaitu Yayasan Pendidikan Purnawarman yang menaungi Universitas Purwakarta dan SMK Purnawarman, demikian pula dengan Yayasan Pendidikan Purnawarman Purwakarta berdasarkan Akta Nomor 5 Tanggal 13 Maret 2008, yang telah dibatalkan oleh Pengadilan TUN Jakarta, namun tidak dilaksanakan oleh Tergugat (bukti T-11), berkedudukan pada alamat yang sama, sehingga seharusnya apabila terjadi perubahan akibat perselisihan kepengurusan maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar, bukanlah membentuk suatu Yayasan Baru (lihat Duplik Tergugat halaman 5 angka 7.1), lagipula Para Penghadap yang tercantum dalam Akta Nomor 17 (bukti T-5 = T.II.Intv-7) diantaranya adalah Turut Tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwakarta (vide bukti T-12, T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-3) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu, dengan disahkannya Yayasan berdasarkan Akta Nomor 17 yang diketuai oleh Tergugat II Intervensi, dihubungkan dengan putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti T-12, T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-3), menimbulkan konsekuensi yuridis karena Penggugat dan Tergugat II Intervensi mempunyai posisi yang sama dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut (lihat bukti P-1), sehingga dengan demikian terdapat 3 (tiga) Yayasan pada tempat dan alamat yang sama, yaitu Yayasan Akta Nomor 5, Yayasan Akta Nomor 17 dan Yayasan versi Penggugat karena secara faktual masih sebagai Ketua Yayasan Purnawarman di Purwakarta ; -----

Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim pengertian “nama sama” sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang tentang YAYASAN, seharusnya diartikan juga bermakna “alamat yang sama”, agar tidak terjadi tumpang tindih kepengurusan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian - uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa sebagai Yayasan Baru secara prosedur dan substansi telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (a), Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang - Undang tentang YAYASAN, serta melanggar Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas bertindak cermat, sehingga keputusan objek sengketa *in litis* harus dinyatakan batal ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim oleh karena kepentingan hukum dan dalil - dalil Tergugat II Intervensi paralel dengan pihak Tergugat yakni mempertahankan keberadaan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*, maka seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas merupakan pula pertimbangan Majelis Hakim terhadap dalil - dalil bantahan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 4 dari Penggugat, yang memohon untuk mewajibkan Tergugat memproses lebih lanjut permohonan pengesahan dan pendaftaran Yayasan Pendidikan Purnawarman yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pendapat Majelis Hakim karena tidak ditemukannya bukti - bukti dipersidangan mengenai adanya permohonan pengesahan dan pendaftaran Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, maka petitum angka 4 dari Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

--

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan penangguhan pelaksanaan obyek sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena terdapat 3 (tiga) kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman maka kepengurusan Yayasan Pendidikan Purnawarman di Purwakarta tersebut masih status quo, dan Majelis Hakim tidak pula menemukan fakta bahwa terdapat kepentingan mendesak yang mengharuskan penangguhan obyek sengketa, oleh karena itu Permohonan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa tidak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk putusan ini tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang - undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH. 01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal 17 Juni 2011 ; ----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : AHU-5392.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Yayasan, yang memutuskan pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Purnawarman berkedudukan di Purwakarta, Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Akta Nomor 17, tanggal 17 Juni 2011 ; -----
- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya sengketa sebesar Rp. 648.000.- (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- 5 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal **27 Februari 2012**, oleh kami **HUSBAN, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, S.H., M.H.**, dan **ANDRY ASANI, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **01 Maret 2012** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ERINA SORAYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

AMIR FAUZI, SH., MH

HUSBAN, SH.,MH

Hakim Anggota II,

ANDRY ASANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

ERINA SORAYA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan –panggilan	Rp. 540.000,-
- Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Leges Putusan Sela	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-

(Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) Rp. 648.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)